



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk Tim Agen Perubahan dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : 1. Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan agenda perubahan untuk perbaikan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan;
 - b. melakukan peningkatan pelayanan kepada publik;
 - c. melakukan koordinasi perubahan antar subbagian;
 - d. menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
2. Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
 - b. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SUHARTO (TOTOK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN
PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TAHUN
2026

I. TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Suharto (Totok)	Sekretaris	Ketua
2	Haning Wahyu Puspitasari	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
3	Yayuk Susilowati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
4	Mei Tri Astuti	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
5	Siti Azizah	Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Perubahan di Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

II. SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Toni Cahyo Nugroho	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Tim
2	Yasmin Salmaningtyas	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3	Thareq Tito Pratomo	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Daru Hajar Novianto	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Muhammad Haidar Ali	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6	Edy Darmadi	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Handika Dwiyanto	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
8	Threecia Agil Regitasari	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
9	Wiby Eka Santoso	Staf Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
10	Suyudi	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11	Yusian Fitri Handayani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
12	Rikha Kusuma Wardani	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
13	Reizya Gesleoda Axiaverona	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
14	Rulistika Kusumaningtiyas	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
15	Abdan Syakura	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16	Ivonni Tiahaq	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17	Brilian Tri Wuriandhika	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18	Yhony Agus Setya Mahendra	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
19	Edwin Reza Mardhani	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
20	Dwi Cayoko	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
21	Warimin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
22	Agus Kasiyanto	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
23	Heri Setiyono	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
24	Pono Wahyu Aftining Tiyas	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
25	Nurcahyo	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SUHARTO (TOTOK)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

